



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 74

TAHUN 1976

SERI D. NO. 74

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 11/Pemb./Ld/56/1976.

T E N T A N G :

IJIN USAHA ANGKUTAN WISATA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca** : Surat permohonan Direktur Bali Tourist Service berkedudukan di Jalan Thamrin 16-U Denpasar tgl. 6 April 1976.
- Menimbang** : Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk mengusahakan suatu Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations) sehingga untuk memberikan kepastian hukum bagi usahanya perlu diberikan ijin Usaha kepada pemohon.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974.
2. Undang-undang No. 3 tahun 1965 Lembaran Negara tahun 1965 No. 25.
- Memperhatikan** : Hasil rapat Team Perumus Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Bali dalam masalah Angkutan Wisata (Tourist Transportations) pada tanggal 3 April 1972 yang dipimpin oleh Administratur Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

M E M U T U S K A N :

- Pertama** : Memberi ijin Usaha sementara kepada Direktur Bali Tourist Service di Jalan Thamrin 16 - U Denpasar untuk mengusahakan Usaha Angkutan Wisata (Tourist Trans-

portations) dengan nama : Bali Tourist Service dengan persyaratan sebagai berikut :

1. a. Pengusahaan tersebut diselenggarakan dengan kendaraan Sedan dan/atau Microbus, dengan Daerah Kerja (Operasi) diseluruh Bali serta Jam Kerja sehari penuh (around the clock).
- b. Tarif Angkutan Wisata (Tourist Transportations) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dengan berpedoman pada ketentuan Instruksi Presiden No. 10/1970 tentang daerah Regional I, II, dan III.
2. Pemegang Izin harus memiliki tempat parkir/garasi bagi kendaraannya yang cukup luas dan tertutup.
3. Pemegang Izin dengan 25 buah armada (Fleets) atau lebih harus dilengkapi dengan workshop, service stations.
4. Pemegang Izin harus memasang tanda / Lambang perusahaannya pada armada (fleets) nya ditempat yang jelas terlihat oleh Umum.
5. Pemegang Izin harus mempertanggungkan kerugian yang mungkin akan diderita oleh pegawai2nya berdasarkan Undang - undang kecelakaan ataupun terhadap kerusakan2 kendaraannya.
6. Pemegang Izin bertanggung jawab dalam hal terjadinya kecelakaan karena kelalaian teknis terhadap penumpang dengan mengadakan ganti rugi kepadanya.
7. Kartu pengawas akan diberikan oleh Kepala Inspeksi Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya setelah pemegang ijin membawa kendaraannya pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pejabat tersebut dan setelah ternyata bahwa syarat ke 1 dari surat Keputusan ini serta syarat2 lain yang diwajibkan oleh pejabat tersebut telah dipenuhi.

K e d u a : Mewajibkan kepada Pemegang Izin Usaha ini untuk :

1. Membayar uang Retribusi sebesar Rp. 7.500,- tiap tahun selambat - lambatnya pada tgl. 1 Juli tahun yang berjalan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Bali u.p. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Bali, Jalan Menuh Denpasar.
2. Mendaftarkan Izin Usahanya pada Kantor Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Bali Jalan Kemuning dengan membayar uang pendaftaran Rp. 5.000,—
3. Menggabungkan diri pada salah satu Assosiasi di bidang Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transpor-

tations).

4. Membayar pajak² yang lain menurut peraturan per-undang²an yang berlaku.
5. Tunduk terhadap semua peraturan per-undang²an yang berlaku bagi Usaha Angkutan Wisata (Tourist Transportations).

Ketiga

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 April 1976 s/d. 21 April 1978. (selama 2 tahun) dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

ASLINYA diatas meterai Rp. 25,— (dua puluh lima rupiah) diberikan kepada pemohon untuk diketahui dan seperlunya.-

SALINAN

dari surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta.
3. Dirjen. Pariwisata di Jakarta.
4. Muspida Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Para Kelompok Ahli, Assisten Sekwilda, Irda Para Kepala Direktorat/Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Para Kepala Dinas/Jawatan tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
8. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali.

DITETAPKAN DI : DENPASAR

PADA TANGGAL : 21 APRIL 1976.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

t.t.d.

(S O E K A R M E N).-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

No. : 74 tanggal : 20 Agustus Tahun 1976.

Seri : D No. : 74

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-

NIP. 010023939.